

---

Research Article

## Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro sebagai Upaya Mempertahankan Usaha Mikro di Masa Pandemi

Alka Kirani Fauziah<sup>1</sup>, Anisa Numa Salsabila<sup>1</sup>, Faradila Dyah Ayu Widianti<sup>1</sup>, Rofiaregina Zakah Winasis<sup>2</sup>, Ismi Darmastuti<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia

<sup>3</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Indonesia

---

*Article history:*

Submission November 2021

Revised March 2022

Accepted April 2022

*\*Corresponding author:*

E-mail:

[ismidarmastuti@gmail.com](mailto:ismidarmastuti@gmail.com)

### ABSTRACT

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian domestik di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi para pelaku usaha mikro. Menurunnya pendapatan para pelaku usaha mikro karena berbagai masalah keuangan dan masalah non-keuangan yang muncul akibat pandemi COVID-19 memberikan dampak langsung pada penurunan PDB dan tingkat perekonomian di Indonesia. Untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha mikro, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). BPUM telah dilaksanakan dua kali yaitu, di tahun 2020 dan di tahun 2021. Berdasarkan efektivitas dari penggunaan dana BPUM dinilai telah efektif baik dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maupun wawancara mendalam yang dilakukan. Meskipun demikian, penyaluran program BPUM masih memiliki beberapa masalah dikarenakan implementasi BPUM pada 2020 berorientasi pada kecepatan penyaluran, sehingga sangat mungkin terjadi ketidaktepatan sasaran. Oleh karena itu, penelitian berikut bertujuan untuk mempelajari permasalahan penyaluran program BPUM serta memberikan alternatif terbaik berupa desain strategi dalam proses penyaluran BPUM. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis Analytic Network Process (ANP). Melalui penelitian berikut, ditemukan beberapa permasalahan dalam proses penyaluran program BPUM diantaranya; penyaluran dana yang belum tepat sasaran, proses verifikasi data yang belum memadai, alur komunikasi satu arah, serta belum terintegrasinya informasi terkait program BPUM. Di sisi lain, penerima bantuan program BPUM juga belum

---

*How to cite:*

Fauziah, A. K., Salsabila, A. N., Widianti, F. D, A., Winasis, R. Z., & Darmastuti, I. (2022). Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro sebagai Upaya Mempertahankan Usaha Mikro di Masa Pandemi. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*. 2 (1), 1 – 7. doi: 10.11594/jesi.02.01.01

mendapatkan pendampingan serta monitoring yang memadai. Berdasarkan hasil analisis data dan pembobotan yang telah dilakukan, pemerintah daerah menjadi alternatif terbaik dalam penyaluran BPUM.

**Keywords:** ANP, BPUM, desain strategi, pandemi, penyaluran, usaha mikro

---

## Pendahuluan

Usaha mikro sebagai bagian dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengambil peran penting dalam perekonomian Indonesia. Usaha mikro berkontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Kontribusi usaha mikro terhadap PDB di Indonesia dapat dilihat melalui banyaknya usaha mikro yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia, yang menjadikan usaha mikro sebagai sektor usaha yang dominan. Jumlah UMKM pada tahun 2019 sebesar 65.465.497 unit usaha (Kementerian Koperasi dan UKM).

Pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap UMKM di Indonesia. Berdasarkan data survei yang ada, 94,69% UMKM di Indonesia mengalami penurunan penjualan (Nugroho, 2020). Banyak UMKM yang mengalami penurunan pendapatan karena munculnya masalah keuangan dan masalah non-keuangan. Masalah keuangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah pengeluaran tetap yang tidak signifikan terhadap output yang dikeluarkan. Sedangkan untuk masalah non-keuangan sendiri disebabkan oleh berkurangnya permintaan akibat lemahnya daya beli masyarakat, sulitnya distribusi, dan sulitnya memperoleh bahan baku (Bappenas, 2020).

Berbagai strategi pun dilakukan oleh para pelaku usaha mikro untuk tetap mempertahankan bisnis mereka. Strategi dilakukan dengan melakukan transformasi usaha dari berbagai sisi, baik itu dari sisi ketenagakerjaan, sisi produksi, sisi pemasaran, maupun sisi keuangan. Dari sisi ketenagakerjaan, 42% pelaku usaha mikro tidak melakukan upaya apapun karena banyak usaha mikro yang dijalankan secara self-employed. Kemudian dari sisi produksi, 31% pelaku usaha mikro mengubah jam operasional mereka serta dari sisi keuangan sebanyak 50,9% usaha mikro mengurangi biaya utilitas yang harus dikeluarkan. Yang terakhir dari sisi pemasaran, 61% pelaku

usaha mikro menjual barang atau jasanya melalui metode daring seperti menggunakan e-commerce (Bappenas, 2020).

Pelaku usaha mikro membutuhkan berbagai bentuk bantuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pada masa pandemi COVID-19. Bantuan yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro adalah bantuan modal usaha yang kemudian disusul oleh keringanan tagihan listrik, relaksasi pembayaran pinjaman, kemudahan administrasi pengajuan pinjaman, dan penundaan pembayaran pajak (BPS, 2020). Bantuan modal usaha yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dapat bersumber dari berbagai pihak, baik itu melalui pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMS (Rismadi et al., 2020). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19, termasuk dampak yang diterima oleh para pelaku usaha mikro. Pemerintah sendiri telah membuat kebijakan jangka menengah dan jangka panjang untuk para pelaku usaha mikro. Kebijakan jangka menengah bertujuan untuk memastikan keberlangsungan usaha mikro agar dapat tetap beroperasi. Sedangkan kebijakan jangka panjang yang dirumuskan oleh pemerintah bertujuan untuk mengenalkan penggunaan teknologi digital bagi para pelaku usaha mikro (Thaha, 2020).

Berbagai macam stimulus telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi kebijakan jangka menengah dan jangka panjang yang telah ditetapkan. Stimulus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terdiri dari penundaan angsuran pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif perpajakan, dana insentif daerah, stimulus modal kerja darurat, penjaminan modal kerja, penyertaan ke Bank Himbara, serta Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) (Bappenas, 2020). Apabila dibandingkan dengan kebijakan yang dikeluarkan untuk

usaha mikro di negara lain, Indonesia masih belum memiliki kebijakan redudansi, kebijakan self-employed, kebijakan untuk keamanan sosial dan pensiun, kebijakan sewa dan pajak lokal, kebijakan penangguhan pembayaran utang, kebijakan jaminan pinjaman, kebijakan mengenai pasar baru, kebijakan inovasi, serta kebijakan pelatihan dan pemindahan (OECD, 2020). Namun, dari berbagai macam kebijakan dan bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah, bantuan pemerintah yang paling banyak digunakan oleh usaha mikro adalah restrukturisasi kredit yang kemudian disusul oleh BPUM.

Program BPUM merupakan salah satu program bantuan yang dapat dikategorikan sebagai Unconditional Cash Transfer (UCT) atau program transfer tunai tanpa syarat (Khotmaini, 2020). Kebijakan BPUM sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (Lumempow, 2021). Pada tahun 2020, BPUM ditargetkan untuk 12 juta pelaku usaha mikro dengan masing-masing pelaku usaha mikro dapat memperoleh bantuan sebesar Rp2.400.000,00 (Kemenkeu, 2020). Sedangkan pada tahun 2021, BPUM ditargetkan untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro dengan nominal sebesar Rp1.200.000,00 untuk masing-masing penerima (KemenkopUKM, 2021). Pengajuan BPUM dapat dilakukan melalui Dinas Koperasi dan UMKM di daerah masing-masing. Para pelaku usaha mikro dapat mengajukan BPUM dengan syarat pelaku usaha merupakan warga negara Indonesia, memiliki NIK, memiliki usaha mikro yang dapat dibuktikan, bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, maupun pegawai BUMD, serta tidak sedang menerima kredit atau pinjaman KUR dan/atau pinjaman perbankan lainnya. Alur penyaluran BPUM sendiri terdiri dari lima tahap, yaitu pengusulan calon penerima, pembersihan dan validasi data, penetapan penerima, pencairan dana BPUM, dan yang terakhir laporan penyaluran dana (KemenkopUKM, 2020)

Berdasarkan pengukuran efektivitas penggunaan dana BPUM dinilai sudah efektif,

dalam hal ini penggunaan dana BPUM secara tepat digunakan untuk membiayai kegiatan produktif usaha mikro (Malini, K. T. W., & Herawati, N. T., 2021). Hal ini juga diakui oleh para pelaku Usaha Mikro yang mendapat BPUM saat dilakukan wawancara, bahwa bantuan yang diberikan mencukupi dan mampu membantu dalam mempertahankan bisnis tetap berjalan di masa pandemi. Meskipun demikian, pelaksanaan penyaluran program BPUM masih belum efektif karena terdapat beberapa penerima BPUM yang tidak sesuai dengan kriteria. Bahkan, sebesar Rp1,18 Triliun dana BPUM ditemukan salah sasaran (BPK, 2021).

Selain masalah ketidakefektifan karena faktor salah sasaran, studi yang sudah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia mengidentifikasi ketidakefektifan BPUM yang disebabkan oleh faktor-faktor lain. Di Kabupaten Minahasa, pengelolaan dana BPUM yang sudah diterima oleh para pelaku usaha mikro masih belum dikelola dengan baik (Lumempow et al., 2021). Kemudian di Kecamatan Terara, Lombok Timur, pengelolaan dana BPUM oleh para pelaku usaha mikro juga belum dikelola dengan baik karena kurangnya literasi finansial (Wardiningsih et al., 2021). Adapula penelitian yang dilakukan di Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya yang menyatakan bahwa sosialisasi BPUM masih belum dilakukan secara masif serta kecepatan respons pegawai dinas yang masih biasa saja (Rozzaq dan Widiyarta, 2021).

Oleh karena itu, dalam penelitian berikut berusaha menggali permasalahan dalam proses penyaluran program BPUM sehingga dapat memberikan alternatif desain strategi terbaik proses penyaluran BPUM untuk melengkapi dan menyempurnakan proses penyaluran sebelumnya.

## Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian empirik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan *Analytical Network Process* (ANP). Metode *Analytic Network Process* (ANP) merupakan pengembangan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode ANP memperbaiki kelemahan AHP dengan kemampuan mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau alternatif (Saaty, 1999). Pada dasarnya ANP merupakan suatu

metode dalam pengambilan keputusan yang menghasilkan kerangka kerja yang melibatkan interdependensi tanpa menggunakan hierarki dalam sistem pengukuran kinerjanya.

Metode ANP diusulkan sebagai alternatif metode pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dengan menetapkan beberapa kriteria. Kriteria-kriteria pengambilan keputusan yang jelas diperlukan dalam metode ini. Oleh sebab itu dilakukan wawancara terhadap pelaku yang terlibat langsung dalam penyaluran BPUM serta studi literatur dari penelitian sebelumnya mengenai kriteria apa yang menjadi pertimbangan efektifitas penyaluran dan permasalahan dalam proses penyaluran BPUM. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan beberapa kriteria yang memang diperhatikan dalam penyaluran BPUM. Kriteria-kriteria tersebut meliputi, akses pendaftaran, proses penyaluran, ketepatan sasaran, dan pengawasan bantuan.

Keempat kriteria tersebut akan menjadi faktor yang menentukan keputusan pemilihan alternatif terbaik dalam penyaluran BPUM. Dalam hal ini terdapat dua alternatif dalam penyaluran BPUM yang ditentukan berdasarkan studi literatur dan mempertimbangkan kondisi Indonesia. Alternatif pertama, seluruh kewenangan proses penyaluran berada di pemerintah pusat. Alternatif kedua, pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam proses penyaluran BPUM.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, penyebaran kuisioner untuk menjangkau responden serta studi atas dokumen dan hasil penelitian Program BPUM dan dokumen terkait pelaksanaan Program BPUM. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan/responden yang terkait langsung dengan pelaksanaan Program BPUM mulai dari tingkat pemerintah sebagai penyalur, hingga ke pelaku UMKM sebagai penerima.

Populasi dari penelitian ini merupakan para pemilik UMKM di Kota Semarang yang mendapatkan dana BPUM dari pemerintah. Jumlah dari populasi dalam penelitian ini sebanyak 16.485 usaha mikro, 1.097 usaha kecil, dan 21 usaha menengah yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Semarang. Sampel

penelitian yang mengisi kuisioner merupakan para pemilik atau manajer UMKM di setiap kecamatan di Kota Semarang yang mendapatkan dana BPUM dari pemerintah.

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses penyaluran BPUM sehingga dapat memberikan alternatif desain strategi terbaik proses penyaluran BPUM untuk melengkapi dan menyempurnakan proses penyaluran yang telah ada. Berdasarkan indepth interview, observasi, serta studi literature yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa penyaluran BPUM masih menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya:

1. Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah yang masih bersifat satu arah. Informasi detail terkait BPUM hanya dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UMKM Pusat. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten/Kota hanya sebagai pengusul calon penerima BPUM dan tidak memiliki kewenangan lainnya.
2. Penerima BPUM belum tepat sasaran, seperti nonpemilik usaha dan pemilik usaha di luar kriteria penerima BPUM justru mendapatkan BPUM sedangkan ada pemilik usaha yang tidak mendapatkan BPUM.
3. Adanya kesalahpahaman yang beredar diantara calon penerima BPUM, hal ini dikarenakan banyaknya informasi yang masih simpang siur dan juga tidak diketahui kebenarannya oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten/Kota karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten/Kota hanya diberi kewenangan sebagai pengusul dan tidak ada kewenangan maupun informasi secara rinci terkait seleksi BPUM dan tata cara penyalurannya.
4. Belum ada sistem pengusulan yang terintegrasi. Pengusulan calon penerima BPUM dilakukan secara manual yaitu dikirim melalui email kepada Kementerian Koperasi dan UMKM Pusat. Terkait hal ini juga tidak ada data feedback penerima umkm yang diterima oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten/Kota sehingga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten/Kota

juga tidak mengetahui ketentuan usaha mikro yang menerima BPUM. Padahal, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota merupakan sumber informasi terkait program BPUM yang valid. Calon penerima BPUM bertanya dan komplain terkait program BPUM kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten/Kota namun karena keterbatasan informasi yang dimiliki maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten/Kota juga tidak dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

5. Belum adanya penyusunan data UMKM penerima BPUM oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan Dinas Koperasi dan UMKM hanya diberi tanggung jawab dan kewenangan sebagai pengusul calon penerima BPUM dan tidak diberi kewenangan lainnya. Sedangkan perihal data UMKM dan penerima BPUM diserahkan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM. Hal ini dapat menyebabkan adanya perbedaan data dalam penyaluran BPUM sehingga BPUM belum tersalurkan dengan baik.

Temuan permasalahan dalam proses penyaluran BPUM tersebut selaras dengan penelitian Rosfadhila, M. (2011) menyebutkan

bahwa beberapa permasalahan dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diantaranya; (i) ketidakjelasan pembagian kewenangan antarinstansi dan pemerintah daerah dan pusat, (ii) lambatnya pencairan dana, dan minimnya rapat koordinasi dan operasional BLT-RTS dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota, (iii) proses birokrasi yang berbelit, (iv) kerancuan pemahaman atas tujuan dan sifat program. (v) serta proses verifikasi dan ketepatan sasaran yang tidak akurat.

Dari hasil temuan tersebut, menunjukkan bahwa proses penyaluran BPUM belum berjalan secara efektif. Untuk itu dalam penelitian ini, akan dihasilkan suatu desain strategi yang tepat untuk melengkapi dan menyempurnakan BPUM di masa berikutnya. Dalam menghasilkan keputusan diperlukan pengumpulan data mengenai tingkat kepentingan setiap kriteria berdasarkan hubungan yang antarkriteria melalui pembobotan. Dengan empat kriteria yaitu, Akses Pendaftaran (AP), Proses Penyaluran (PP), Ketepatan Sasaran (KS), dan Pengawasan Bantuan (PB). Berdasarkan pembobotan dari hasil wawancara mendalam berdasarkan kriteria dan alternatif yang telah ditentukan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil Olah Data ANP – Pairwise Comparison

Pusat	AP	PP	KS	PB	Nilai Eigen	Daerah	AP	PP	KS	PB	Nilai Eigen
AP	1	2	4	6	0,50454	AP	1	1	1/2	3	0,23082
PP	1/2	1	3	2	0,26706	PP	1	1	1/3	3	0,21150
KS	1/4	1/3	1	3	0,14524	KS	2	3	1	4	0,47107
PB	1/6	1/2	1/3	1	0,08316	PB	1/3	1/3	1/4	1	0,08660
Inconsistency Index					0,07454	Inconsistency Index					0,02333

Nilai eigen adalah nilai hasil pengolahan matriks perbandingan berpasangan dimana menunjukkan tingkat kepentingan setiap kriteria atau subkriteria berdasarkan kriteria kontrol tertentu. Nilai eigen yang tinggi menunjukkan bahwa jika penyaluran dilakukan oleh pemerintah pusat maka akses pendaftaran menjadi faktor utama dalam proses penyaluran BPUM hal ini selaras dengan implementasi program BPUM pada 2020 berorientasi pada kecepatan penyaluran dengan memudahkan

akses pendaftaran yang kemudian menimbulkan permasalahan ketidaktepatan sasaran, hal ini sesuai dengan nilai eigen yang rendah pada kriteria ketidaktepatan sasaran dengan alternatif pemerintah pusat. Sedangkan, jika penyaluran dilakukan oleh pemerintah daerah kriteria ketepatan sasaran menjadi faktor yang paling diperhatikan ditunjukkan dengan nilai eigen yang paling tinggi diantara kriteria lainnya. Setelah semua proses penilaian dilakukan, dilanjutkan dengan

melakukan pengujian konsistensi penilaian dimana *Inconsistency Index* yang dihasilkan tidak boleh lebih dari 0,1 karena jika lebih maka penilaian harus dilakukan ulang. Semua hasil penilaian pada penelitian menunjukkan tingkat konsistensi yang memenuhi syarat.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengurutkan prioritas dari empat kriteria, sehingga dapat menghasilkan keputusan alternatif terbaik desain penyaluran BPUM berdasarkan urutan prioritas dari keempat kriteria tersebut.

Tabel 3.3 Hasil Olah Data ANP – Uji Prioritas

Name	Normalized By Cluster	Limiting
Daerah	0.57416	0.287081
Pusat	0.42584	0.212919
Akses Pendaftaran	0.34738	0.173692
Ketepatan Sasaran	0.33232	0.166161
Pengawasan Bantuan	0.08514	0.042569
Proses Penyaluran	0.23516	0.117578

Tabel 3.4 Hasil Olah Data ANP – Synthesis Values

Name	Ideals	Normals	Raw
Daerah	1.000000	0.574161	0.287081
Pusat	0.741671	0.425839	0.212919

Hasil dari pengolahan data diatas menunjukkan bahwa kriteria prioritas dari keempat kriteria tersebut, dapat diurutkan untuk prioritas pertama dalam proses penyaluran BPUM adalah akses pendaftaran, selanjutnya ketepatan sasaran, yang ketiga proses penyaluran, dan yang terakhir adalah pengawasan bantuan. Berdasarkan prioritas tersebut dan pembobotan yang telah dilakukan, keputusan terbaik dari kedua alternatif proses penyaluran BPUM dalam hal ini adalah pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan desain strategi terbaik dalam proses penyaluran BPUM melalui pemerintah daerah dengan memperbaiki alur komunikasi dan pembagian wewenang dna tanggungjawab yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Serta membentuk pusat data dan informasi yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Kesimpulan

Proses penyaluran program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang oleh pemerintah masih menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya ketidaktepatan sasaran, alur informasi dan komunikasi yang masih berjalan satu arah,

verifikasi data yang kurang memadai, terdapat perbedaan informasi baik dari sisi penyalur maupun sisi pengusul, dan masih belum terintegrasinya informasi mengenai program BPUM. Untuk itu, diperlukan beberapa strategi agar BPUM dapat berjalan lebih efektif. Strategi yang dapat dilakukan yaitu mendelegasikan penyaluran BPUM kepada pemerintah daerah dibersamai dengan memperbaiki alur komunikasi dan kejelasan pembagian wewenang dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan daerah. Serta membentuk pusat data dan informasi yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi ini juga sesuai dengan kondisi Indonesia yang luas dan tersebar di 34 provinsi dan 416 kabupaten dan kota.

## Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi selaku pihak pemberi dana penelitian “Program Kreativitas Mahasiswa” serta kepada dosen pembimbing peneliti, Ibu Dr. Ismi Darmastuti, S.E., M.Si. yang telah membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Yuanita Rani Widasari, S.STP. selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas

Kewirausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta ketiga narasumber lain Ibu Putanti Ika Lestari, Ibu Eko Susilowati, dan Ibu Endah Triastuti selaku pelaku usaha mikro Kota Semarang, serta seluruh responden yang terlibat dalam jalannya penelitian. Dan juga kepada seluruh civitas akademika Universitas Diponegoro serta pihak-pihak lain yang telah mendukung jalannya pelaksanaan penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Bappenas, K. 2020. *Kajian Kebijakan Penanggulangan*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. 2020. Bantuan Produktif Usaha Mikro, (2): 1-2.
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Badan Kebijakan Fiskal. 2020. *Program, Laporan Kajian Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Provinsi Jawa Barat*. LPPM Institut Teknologi Bandung.
- Khomaini, A. A. .2020. Dampak Program Bantuan Tunai (Cash Transfer) terhadap Kesejahteraan Subyektif di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1): 1-16.
- Organization for Economic Cooperation and Development. 2020. Covid-19: SME Policy Responses (Pequeñas y medianas empresas: respuestas políticas), *Tackling coronavirus (COVID-19): Contributing to a global effort*, 1-55.
- Rozzaq, M. and Widiyarta, A. 2021. Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, *Journal Publicuho*, 4(2): 315-325.
- Sarfiah, S., Atmaja, H. and Verawati, D. 2019. UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2): 1-189.
- Statistics Indonesia. 2020. *Indonesian Economic Report 2020*.
- Taufik, T. and Ayuningtyas, E. A. 2020. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online, *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 22(01): 21.
- Thaha, A. F. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 2(1): 147-153.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2021. *Mempertahankan Usaha Mikro pada Masa Pandemi COVID-19*.
- Wardiningsih, R. et al. 2021. UMKM Penerima BPUM Sebagai Dampak Covid-19 di Indonesia, (3): 258-26